



PERATURAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN
LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Statistik, serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2008;
- b. bahwa seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi perangkat daerah, Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Statistik serta Lembaga Teknis Daerah dipandang tidak sesuai lagi dengan dinamika perubahan dan kebutuhan organisasi perangkat daerah sehingga perlu untuk diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu untuk menata kembali organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diatur dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
dan
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
9. Lembaga Teknis Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan unsur pendukung tugas Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
10. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional Badan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
11. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai keahlian tertentu, diberi tugas dan wewenang serta tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan keahliannya.

BAB II
INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Inspektorat, Badan perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Badan Kepegawaian Daerah;
 - b. Badan Lingkungan Hidup Daerah;
 - c. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah;
 - d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - e. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
 - f. Badan Ketahanan Pangan;
 - g. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - h. Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak;
 - i. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 - j. Kantor Perwakilan;
 - k. Rumah Sakit Jiwa Daerah;
 - l. Satuan Polisi Pamong Praja;

BAB III
INSPEKTORAT

Bagian pertama
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat Inspektorat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Inspektur.
- (3) Inspektur Pembantu dalam melaksanakan tugas pengawasan dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Inspektur.

Bagian Kedua
Tugas pokok

Pasal 4

Inspektorat mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota.
- b. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di lingkup provinsi.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Inspektorat mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
- c. pemeriksaan, pengusutan, pemantauan sistem pengendalian intern (SPI), pengujian (review) dan penilaian bidang pengawasan (evaluasi).

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1). Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum, Tata Usaha dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Data, Teknologi Informasi, Monitoring dan Evaluasi.
- c. Inspektur Pembantu terdiri dari :
 1. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan;
 2. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian;
 3. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 4. Inspektur Pembantu Bidang Sarana dan Prasarana.
- d. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari atas tenaga fungsional auditor dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2). Bagan susunan organisasi Inspektorat Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 7

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pelaksana perencanaan pembangunan yang mencakup perencanaan makro secara terpadu;
- (2) Badan Perencana Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Badan merupakan unsur operasional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 8

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 8 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
- b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pemerintahan;
 2. Sub Bidang Otonomi Daerah.
 - d. Bidang Sarana, Prasarana dan Lingkungan Hidup, membawahkan :
 1. Sub Bidang Sarana dan Prasarana;
 2. Sub Bidang Lingkungan Hidup.
 - e. Bidang Ekonomi, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pertanian, Energi dan Sumber Daya Mineral;
 2. Sub Bidang Dunia Usaha, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
 - f. Bidang Sosial dan Budaya, membawahkan :
 1. Sub Bidang Kependudukan dan Sumber Daya Manusia;
 2. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kebudayaan.
 - g. UPTB.
 - h. Kelompok jabatan Fungsional
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB V
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 11

- (1) Badan Kepegawaian Daerah adalah unsur pelaksana pemerintah Provinsi di bidang Kepegawaian.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur operasional Badan, yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 12

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Kepegawaian Daerah.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 13

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan Peraturan Perundang-undangan Daerah dibidang kepegawaian;
- b. perencanaan dan pengembangan Kepegawaian Daerah;
- c. penyiapan kebijakan teknis dibidang administrasi kepegawaian;
- d. penyelenggaraan pelayanan umum dibidang administrasi kepegawaian;
- e. penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah dan penyampaian ke Badan Kepegawaian Negara;
- g. pembinaan UPTB;
- h. pengolahan urusan kesekretariatan.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Bidang Disiplin dan Kesejahteraan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Disiplin dan Kedudukan Hukum Pegawai;
 2. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai.

- d. Bidang Mutasi, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pengangkatan dan Penempatan Pegawai;
 - 2. Sub Bidang Kenaikan Pangkat, Pensiun dan Pemberhentian.
 - e. Bidang Pengembangan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan Pegawai;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Karir.
 - f. Bidang Data dan Informasi Kepegawaian, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pengelolaan Data Kepegawaian;
 - 2. Sub Bidang Informasi Kepegawaian.
 - g. UPTB.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 15

- (1) Badan Lingkungan Hidup Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang Lingkungan Hidup Daerah.
- (2) Badan Lingkungan Hidup Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Badan Lingkungan Hidup Daerah merupakan unsur operasional Badan, yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 16

Badan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Lingkungan Hidup Daerah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 17

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Badan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup Daerah;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas kabupaten/kota di bidang Lingkungan Hidup Daerah;
- c. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Lingkungan Hidup Daerah;
- d. pembinaan UPTB;
- e. pelaksanaan urusan kesekretariatan Badan.

Bagian Keempat
Susunan organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Kajian Dampak Lingkungan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Penilaian Dokumen Lingkungan;
 2. Sub Bidang Evaluasi Dokumen Pengelolaan Lingkungan.
 - d. Bidang Pengawasan Lingkungan, membawahkan :
 1. Sub bidang Pengawasan;
 2. Sub bidang Penegakan Hukum.
 - e. Bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan, membawahkan :
 1. Sub bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 2. Sub bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan.
 - f. UPTB;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri atas tenaga fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 19

- (1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal adalah unsur pelaksana Pemerintah Provinsi dibidang Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal.
- (2) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Badan merupakan unsur operasional Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 20

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal yang menjadi kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 21

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal;
- b. penyelenggaraan tugas dibidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal;
- c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal;
- d. pelaksanaan urusan kesekretariatan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur dibidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pelayanan Perizinan;
 2. Sub Bidang Verifikasi dan Evaluasi Perizinan.
 - d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan :
 1. Sub Bidang Monitoring Perizinan dan Penanaman Modal;
 2. Sub Bidang Koordinasi Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah.
 - e. Bidang Pengembangan Potensi Daerah, membawahkan :
 1. Sub Bidang Data dan Statistik;
 2. Sub Bidang Analisa dan Pengembangan Potensi.
 - f. Bidang Promosi, membawahkan :
 1. Sub Bidang Kerjasama;
 2. Sub Bidang Bahan Promosi.
 - g. UPTB;
 - h. Tim Teknis.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 23

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah unsur pelaksana Pemerintah Provinsi dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- (2) Badan Kesatuan dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 24

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas menetapkan kebijakan teknis, melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan, mengkoordinasikan, memfasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kapasitas aparatur dibidang kesatuan bangsa dan politik serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 25

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. penetapan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. pengoordinasian dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. pemberian fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- f. pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan dibidang kesatuan bangsa dan politik.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Ketahanan Ideologi Negara dan Bela Negara;
 2. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa.

- d. Bidang Kewaspadaan Nasional, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan;
 - 2. Sub Bidang Penanganan Konflik, Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing.
 - e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Masyarakat, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya;
 - 2. Sub Bidang Ketahanan Agama dan Kepercayaan, Organisasi masyarakat dan Sosial Masyarakat.
 - f. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan dan Partai Politik;
 - 2. Sub Bidang Pendidikan Budaya Politik dan Fasilitasi Pemilihan Umum.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 27

- (1) Badan Pendidikan dan Pelatihan adalah unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang pendidikan dan pelatihan.
- (2) Badan Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Badan Pendidikan dan Pelatihan merupakan unsur operasional Badan, yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Kedua Tugas pokok

Pasal 28

Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang pendidikan dan pelatihan.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 29

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan;
- b. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan;
- c. pembinaan UPTB;
- d. pelaksanaan urusan kesekretariatan.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Bidang Perencanaan dan Pelaporan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Program;
 2. Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan.
 - d. Bidang Diklat Penjenjangan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Diklat Penjenjangan Dasar;
 2. Sub Bidang Diklat Penjenjangan Lanjutan.
 - e. Bidang Diklat Teknis Fungsional, membawahkan :
 1. Sub Bidang Diklat Teknis;
 2. Sub Bidang Diklat Fungsional dan Pemerintahan.
 - f. Bidang Evaluasi dan Pengembangan Mutu Kediklatan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Kediklatan;
 2. Sub Bidang Pengembangan Mutu Kediklatan.
 - g. UPTB;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Badan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana tercantum dalam lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB X
BADAN KETAHANAN PANGAN

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 31

- (1) Badan ketahanan pangan adalah unsur pelaksana Pemerintah Provinsi dibidang Ketahanan Pangan.
- (2) Badan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Badan Ketahanan Pangan merupakan unsur operasional Badan, yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 32

Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang ketahanan pangan.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 33

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Badan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang ketahanan pangan;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota dibidang ketahanan pangan;
- c. pembinaan pelaksanaan tugas dibidang ketahanan pangan;
- d. pembinaan UPTB;
- e. pelaksanaan urusan kesekretariatan.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) Susunan organisasi Badan Ketahanan Pangan, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahkan :

1. Sub Bidang Pemantauan Produksi dan Akses Pangan;
 2. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat di bidang ketahanan pangan.
- d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahkan :
1. Sub Bidang Sistem Distribusi dan Cadangan Pangan;
 2. Sub Bidang Analisis Harga Pangan.
- e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahkan :
1. Sub Bidang Penganekaragaman Pangan;
 2. Sub Bidang Konsumsi dan Mutu Pangan.
- f. UPTB;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Badan Ketahanan Pangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 35

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah unsur pelaksana Pemerintah Provinsi dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan unsur operasional Badan, yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 36

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 37

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- c. pembinaan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- d. pelaksanaan urusan Kesekretariatan.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 38

- (1) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan;
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pengembangan Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan;
 2. Sub Bidang Adminstrasi Pemerintah dan Keuangan Desa/Kelurahan.
 - d. Bidang Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat, membawahkan :
 1. Sub Bidang Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan;
 2. Sub Bidang Pengembangan KPM dan Fasilitasi Pelatihan Masyarakat Desa/Kelurahan.
 - f. Bidang Sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Sosial Budaya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 2. Sub Bidang Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan.
 - g. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna Desa/Kelurahan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
 2. Sub Bidang Pengembangan Teknologi Tepat Guna Desa/Kelurahan.

- h. UPTB;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 39

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak adalah unsur pelaksana Pemerintah Provinsi dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
- (2) Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 40

Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan anak.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 41

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan anak;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota dibidang pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan anak;
- c. pembinaan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan anak;
- d. pembinaan UPTB;
- e. pelaksanaan urusan Kesekretariatan.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 42

- (1) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG);
 2. Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat.
 - d. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Perempuan;
 2. Sub Bidang Partisipasi Politik Perempuan dan Sosial Budaya serta Lingkungan.
 - e. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahkan :
 1. Sub Bidang Perlindungan Perempuan;
 2. Sub Bidang Perlindungan Anak.
 - f. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga;
 2. Sub Bidang Keluarga Berencana.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Bagian pertama
Kedudukan

Pasal 43

- (1) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Provinsi dibidang Perpustakaan dan Arsip Daerah.

- (2) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 44

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang perpustakaan dan arsip daerah.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 45

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perpustakaan dan arsip daerah;
- b. pelaksanaan tugas dibidang perpustakaan dan arsip daerah;
- c. pembinaan dan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota dibidang perpustakaan dan arsip daerah;
- d. pelaksanaan urusan kesekretariatan.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 46

- (1) Susunan organisasi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan Perpustakaan membawahkan :
 1. Sub Bidang Pengembangan Bahan Pustaka;
 2. Sub Bidang Layanan dan Pengembangan Budaya Baca.
 - d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Perpustakaan;
 2. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan Perpustakaan.

- e. Bidang Pembinaan Kearsipan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Bina SDM Kearsipan;
 - 2. Sub Bidang Bina Pengelolaan Arsip.
 - f. Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip Statis;
 - 2. Sub Bidang Pengelolaan dan pelestarian Arsip
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KANTOR PERWAKILAN

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 47

- (1) Kantor Perwakilan merupakan unsur penunjang Pemerintah Provinsi berkedudukan di Jakarta;
- (2) Kantor Perwakilan dipimpin seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 48

Kantor Perwakilan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam lingkup tugasnya.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 49

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 Kantor Perwakilan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang hubungan antar lembaga, promosi serta informasi di Jakarta.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 50

- (1) Susunan organisasi Kantor Perwakilan, terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Promosi dan Informasi;
 - d. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XV
RUMAH SAKIT JIWA

Bagian pertama
Kedudukan

Pasal 51

- (1) Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkedudukan sebagai Lembaga Teknis Daerah berbentuk Rumah Sakit Khusus Type B.
- (2) Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di pimpin oleh seorang Kepala disebut Direktur Utama, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Direktur Utama adalah seorang Dokter ahli jiwa atau Dokter umum yang pernah berpengalaman bertugas minimal tiga tahun di Rumah Sakit Jiwa atau pelayanan kesehatan jiwa.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 52

- (1) Tugas Pokok Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan upaya Promotip, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif terhadap Kesehatan Jiwa, Korban narkoba dan kesehatan lainnya sesuai kebutuhan daerah dan kewenangan yang dilimpahkan Gubernur.
- (2) Melakukan pelayanan bermutu yang terakreditasi sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 53

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Rumah Sakit Jiwa Daerah mempunyai fungsi :

- a. pemeliharaan dan peningkatan Kesehatan Jiwa dan korban narkoba perorangan ataupun masyarakat melalui pelayanan paripurna tingkat sekunder dan tersier;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pemberian pelayanan kesehatan jiwa dan penanganan korban narkoba;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan jiwa dan narkoba dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan;
- d. pelaksanaan administrasi dan keuangan rumah sakit jiwa.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 54

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Jiwa Daerah, terdiri dari :
 - a. Direktur Utama;
 - b. Direktur Pelayanan terdiri dari :
 1. Bidang Pelayanan Medik terdiri dari :
 - a) Seksi Pelayanan Pengembangan SDM, Mutu dan Evaluasi Pelayanan Medik;
 - b) Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Fasilitas Medik dan Penunjang Medik
 2. Bidang Pelayanan Keperawatan terdiri dari :
 - a) Seksi Pengembangan Mutu Asuhan Keperawatan dan Etik Keperawatan;
 - b) Seksi Pengembangan SDM, Sarana dan Evaluasi pelayanan.
 - c. Direktur Umum dan Keuangan terdiri dari :
 1. Bagian Umum terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Hukum dan Sistem Informasi/ Pelaporan Rumah Sakit.
 2. Bagian Akuntansi terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Akuntansi dan Perbendaharaan;
 - b) Sub Bagian Penganggaran dan Evaluasi Pelaporan.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Rumah Sakit Jiwa Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 55

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Lembaga Teknis Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sektertaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 56

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, serta membantu Gubernur dalam menegakkan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparaturnya lainnya;
- e. pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- f. pelaksanaan tugas lainnya meliputi :
 1. mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
 2. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
 3. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

4. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah;
5. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal;
6. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 58

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahkan :
 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat, membawahkan :
 1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 2. Seksi Kerjasama.
 - e. Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahkan :
 1. Seksi Pelatihan Dasar;
 2. Seksi Teknis Fungsional.
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan :
 1. Seksi Satuan Linmas;
 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Fungsional PPNS.
- (2) Bagan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 59

- (1) Pada Badan Provinsi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan sesuai dengan kemampuan daerah.

- (2) Struktur Organisasi dan Tata Kerja UPTB diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 60

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Provinsi sesuai dengan keahliannya dan kebutuhannya.

Pasal 61

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Badan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX TATA KERJA

Pasal 62

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan Provinsi melaksanakan koordinasi pengawasan melekat.

Pasal 63

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan Provinsi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

Pasal 64

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan Provinsi bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

Pasal 65

- (1) Fungsi layanan perizinan secara administrasi yang terdapat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal.

- (2) Jenis perizinan yang dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 66

- (1) Untuk mensinkronisasikan pelaksanaan tugas masing-masing tugas melakukan koordinasi dengan instansi dan atau Badan terkait.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Gubernur atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB XX KEPEGAWAIAN

Pasal 67

- (1) Inspektur, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kepala Lembaga Teknis Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Badan/Kantor melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah.

BAB XXI KEUANGAN

Pasal 68

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

- (1) Ketentuan mengenai tata kerja, uraian tugas dan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Inspektorat, Bappeda & Statistik serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2013

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

EKO MAULANA ALI

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2013

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

IMAM MARDI NUGROHO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN
2013 NOMOR 1 SERI D